

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara bahari, negara maritim, oleh karena seluruh kepulauannya dari ujung pulau Sumatera sampai pulau Papua (dari barat ke timur) dari utara ke selatan dikelilingi oleh dua samudera (samudera Hindia dan samudera Pasifik). Diantara pulau dengan pulau yang lainnya diapit oleh laut, selat, dan sungai-sungai.

Kekayaan yang terkandung didalamnya (berbagai macam jenis ikan, terumbu karang dan bio hayati laut). Laut merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Al-Khalik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak hanya itu kekayaan yang terkandung dalam perut bumi, di permukaan bumi juga merupakan anugerah Allah SWT untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Adalah kewajiban Pemerintah, untuk menjaga, memelihara, mengolah kekayaan-kekayaan tersebut untuk kemaslahatan rakyat Indonesia dimanapun mereka berada dan bertempat tinggal. Inilah amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kemakmuran lahir batin seluruh rakyat Indonesia.

Jelas dan nyata bahwa segala kekayaan alam yang terdapat dan yang terkandung di bumi Nusantara ini termasuk perairannya (bumi, air dan

kekayaan alam) yang terkandung didalamnya diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu pula dibuat dan diberlakukan berbagai perundang-undangan yang mengatur, mengelola dan melindungi kekayaan alam tersebut guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, hal mana sesuai dengan amanat alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Salahsatu dari undang-undang yang mengatur dan mengelola kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jadi Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tetap berlaku hanya ada beberapa pasal perubahan.

Perbuatan dalam bentuk apapun yang menimbulkan kerusakan, kehancuran, kerugian terhadap pelestarian alam yang didalamnya terdapat aneka jenis ikan, tanaman laut (biota laut) diancam dengan suatu sanksi pidana. Mengingat kehancuran, kerusakan, kepunahan biota laut, ekosistem, sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi rakyat Indonesia yang kiranya sulit untuk dinilai dengan materi, sebab proses pemulihan seperti keadaan semula adalah suatu hal yang mustahil.

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan memuat ancaman pidana, yakni didalam Bab XV ketentuan pidana yang dimulai dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.

Didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada intinya menyebutkan, setiap orang/siapa saja baik individu maupun korporasi yang menangkap ikan, mengoperasikan kapal penangkapan ikan, dan lain-lainnya harus mentaati ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, antara lain izin penangkapan ikan, izin pengoperasian kapal penangkap ikan, dan larangan menggunakan jaring pukat harimau. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut disebut dengan tindak pidana illegal fishing.

Sumber daya alam beserta ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari sumberdaya alam hewani dan nabati, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warganegara Indonesia.

Setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap pelestarian alam terhadap pelakunya perlu dikenakan pidana yang setimpal, pidana setimpal tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan proses pemulihan kepada keadaan semula adalah merupakan hal yang tidak mungkin.

Potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangat

luas terbentang dan ber-aneka ragam baik didalam daratan maupun di wilayah dalam perairan negara RI yang meliputi samudera, laut, selat, sungai, dan kekayaan-kekayaan yang terkandung didalamnya (biota laut). Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi serta kebutuhan perekonomian akan terus menerus memanfaatkan potensi-potensi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keberadaan dan kelangsungannya, sehingga perlu memperhatikan dalam hal pemanfaatan pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam tersebut atau yang lebih dikenal dengan konservasi sumber daya alam (perlindungan sumber daya alam).

Salah seorang pakar lingkungan hidup yakni Daud Silalahi menyebutkan bahwa berhasil atau tidaknya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya 3 (tiga) sasaran konservasi, yaitu :<sup>1)</sup>

1. “Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia”;
2. “Menjamin terpeliharanya ke-aneka ragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan”;
3. “Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya, akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya sasaran konvensi secara optimal, baik di darat maupun perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati”;

---

<sup>1)</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Alumni Bandung 2001, hlm 109

Orientasi pembangunan bangsa Indonesia selama ini masih berfokus di sekitar wilayah daratan, padahal kalau kita mengetahui dan memahami potensi yang terkandung di wilayah laut dan sekitarnya, maka kondisi perekonomian bangsa Indonesia lebih baik dari sekarang ini. Luas wilayah perairan empat kali lebih luas dibanding luas wilayah daratan, dimana didalamnya terkandung mineral, keanekaragaman hayati serta non hayati, berbagai jenis ikan, maupun kekayaan laut lainnya, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia yang juga disebut sebagai negara bahari (negara maritim) ini akan menjadi salah satu negara kuat di Asia. Hal ini dapat terjadi apabila bangsa Indonesia mampu dan berhasil dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hayati beserta ekosistem yang terkandung baik di daratan maupun di daerah perairan (selat, laut dan samudera).

Seluruh kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah dikuasai oleh negara dan keseluruhan dari kekayaan alam yang terkandung di darat maupun di perairan tersebut dipergunakan untuk kemakmuran rakyat serta dipergunakan tidak secara berlebihan melainkan dalam batasan yang telah ditentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2)</sup>

Berdasarkan hasil Seminar :

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km . berdasarkan Konvensi Hukum Laut (*United Nation Conventation On The Law of The Sea*) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2

---

<sup>2)</sup> Makalah Seminar. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Laut dan Pesisir. ITS Surabaya. Oktober 2003, hlm 15

juta km<sup>2</sup>, selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan seluas 2,7 km pada perairan ZEE (*zona ekonomi eksklusif*) sampai dengan 200 mil dari garis pangkal.

Laut bagi bangsa Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi. Laut juga merupakan bagian integral dari wilayah dunia, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan, sehingga pemanfaatan dan penggunaan laut bagi kepentingan umat manusia harus diatur dengan hukum laut yang disepakati, tidak hanya masyarakat salahsatu negara tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa lain.

Beberapa hal tersebut pada saat ini sering terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau juga perairan-perairan dalam wilayah negara RI lainnya (Kalimantan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua) dan dalam penanggulangan serta penyelesaian perkaranya selalu tidak seimbang dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia baik dari segi kelestarian alam maupun dari segi perekonomian, hal tersebut bisa terlihat dari ringannya sanksi hukum ataupun denda yang diberikan, padahal untuk mengembalikan kelestarian alam beserta isinya kepada keadaan semula adalah hal yang tidak mungkin dan untuk memulihkannya kembali merupakan sesuatu yang sangat sulit.

Walaupun disadari dengan pencantuman pidana yang berat tidaklah berarti kejahatan *illegal fishing* bebas dari wilayah perairan RI, khususnya di Kepulauan Riau (Kepri), namun adanya sanksi pidana yang sedemikian rupa perlu dipikirkan oleh pihak pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), disamping menata hubungan yang baik, koordinasi, integrealitas antara para penegak hukum yang menangani *illegal fishing* tersebut, sehingga tidak terjadi

pergesekan antara instansi penegak hukum yang satu dengan instansi penegak hukum yang lain. Adanya kerjasama dan integritas antara aparat-aparat penegak hukum dalam pencegahan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*.

Berhubungan dengan hal-hal tersebut perlu dipikirkan penal policy dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Undang-Undang No.31 Tahun 2004 masih berlaku, bukan tidak berlaku, bukan dicabut),mengingat dampak yang begitu luas dari tindak pidana illegal fishing didalam wilayah perairan negara RI.Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.Disamping itu perlu pula dilakukan penataan hubungan yang baik, harmonis, ketrpaduan antara aparat penegak hukum dalam hal tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan RI dalam tingkat penyidikan, agar memberikan hasil yang optimal dalam penegakan hukum di wilayah perairan RI terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing.

Bilamana tidak terjadi hubungan yang baik, kerjasama yang baik antara penegak hukum dalam tingkat penyidikan di wilayah perairan RI akan berdampak negatif. Tujuan dari diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tidak akan berhasil. Sebagai contoh adanya sebagian dari nelayan di tangkap dan di proses oleh instansi Polisi Air, dan sebagian lagi

diproses penyidikannya oleh TNI AL, pegawai negeri sipil, sehingga terjadi ketidakjelasan pembagian wewenang dalam melakukan penyidikan. Salah satu efek yang timbul adalah terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme serta lebih banyaknya kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan secara illegal karena adanya institusi penegak hukum yang dijadikan sebagai pelindung kegiatan mereka sehingga kerugian yang di derita bangsa Indonesia selain kelestarian lingkungan juga kerugian pada sektor perekonomian.

Salah satu kasusnya adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.21/Pid.Sus.PRK/2015/PN. TPg, dengan terdakwa TRAN BA SY (warga negara Vietnam)

Atas dasar pemahaman-pemahaman dan alasan-alasan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk Skripsi yang berjudul :

“KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan adanya tindak Pidana Illegal Fishing?
2. Mengapa Tindak Pidana Illegal Fishing semakin marak?

3. Bagaimana pemecahan masalahnya agar Tindak Pidana Illegal Fishing tidak semakin marak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami yang menyebabkan adanya Tindak Pidana Illegal Fishing;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami yang menyebabkan Tindak Pidana Illegal Fishing semakin marak;
3. Untuk mengkaji pemecahan masalah agar Tindak Pidana Illegal Fishing tidak semakin marak;

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan mengenai tindak pidana pada khususnya.
2. Secara praktis diharapkan :
  - a. Dapat memberikan masukan yang menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan terutama mengenai terjadinya tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal lokal di perairan Republik Indonesia.

b. Dapat menghimpun keterangan mengenai sering terjadinya tindak pidana illegal fishing yang sedang terjadi di wilayah perairan Indonesia yang dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia baik dari segi ekonomi maupun dari segi konservasi sumber daya alam, dimana kegiatan ini sering dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan lokal. Disamping itu banyaknya lembaga penegak hukum yang berkompeten dalam penyidikan tindak pidana illegal fishing akan menimbulkan tumpang tindih dalam proses penyidikan, untuk itu bagaimana seharusnya penegakan hukum itu dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dan mencari faktor-faktor terjadinya tindak pidana illegal fishing

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamkan kemerdekaan negara Republik Indonesia keseluruh dunia.

Sebagai dasar pelaksanaan alinea ke empat Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 terdapat didalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :<sup>3)</sup>

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Reublik”

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan :<sup>4)</sup>

---

<sup>3)</sup> *Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran Undang-Undang Dasar 1945*, Visi Media Jakarta 2007, hlm 2

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm 13

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam rangka mewujudkan amanah dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah yang diberikan amanah haruslah mengelola kekayaan alam tersebut sedemikian rupa, mengingat sumber daya tersebut harus benar-benar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut maka salah satu langkah Pemerintah adalah mengeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Sesuai dengan azas Legalitas, maka setiap perbuatan apapun yang melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya, yang disandarkan atas kesalahannya, hal mana sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraaf zonder schuld*).

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyebutkan :<sup>5)</sup>

---

<sup>5)</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara 1985, hlm 3

“tiada suatu perbuatanpun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Keterbatasan sumber daya alam hayati maupun non hayati akan menjadikan semakin berkurang jaminan terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia serta jaminan terpeliharanya keanekaragaman sumber-sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga dikhawatirkan tidak mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam bagi kesejahteraan. Wilayah perairan khususnya wilayah lautan merupakan sarana yang memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan yang dimiliki sehingga berpotensi menjadi penunjang pokok dalam pengembangan wilayah Indonesia. Salah satu potensi unggulan yang dimiliki Indonesia di wilayah lautan adalah berbagai jenis ikan yang dapat dijadikan sebagai pemenuhan dalam menutupi kebutuhan ekonomi. Dengan kata lain dapat dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai, serta merupakan salahsatu faktor yang sangat menunjang bagi perkembangan perekonomian Indonesia, jika saja bangsa Indonesia mampu mengolah dan memanfaatkan potensi tersebut serta dapat menanggulangi penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing ataupun kapal ikan berbendera Indonesia yang efek dari kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemberlakuan Undang-

Undang Perikanan ini sejalan dengan azas-azas dalam hukum pidana, yakni azas Teritorial (Pasal 2 KUHPidana).Ketentuan ini melindungi wilayah negara RI dari tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun juga, halmana tersebut demi keutuhan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :<sup>6)</sup>

- a. Perairan Indonesia,
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ),
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar dua ratus mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

---

<sup>6)</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Bab III. Fokus Media, hlm 155

Penangkapan ikan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan :<sup>7)</sup>

“Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.”

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan :<sup>8)</sup>

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-

Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan :

“Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.”

Pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>7)</sup> Ibid, hlm 3

<sup>8)</sup> Ibid, hlm 3

Penangkapan ikan tersebut bukan dilakukan sebeb-bebasnya akan tetapi harus pula memperhatikan upaya perlindungan serta pelestariannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan :

“Konversi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetic untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.”

Makna yang tersirat dari pasal tersebut adalah menginginkan pemanfaatan sumberdaya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dan memperhatikan dalam hal pemeliharaan keberadaan sumber daya ikan. Berkaitan dengan hal tersebut sudah seharusnya pengelolaan dan penafsiran sumber daya ikan diatur secara lebih terfokus sehingga mampu menjamin arah kelangsungan, serta kelestarian pemanfaatannya.

Sebagian dari nelayan tersebut berhasil ditangkap dan dilakukan proses penyidikan oleh instansi Polisi Air baik provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dan sebagian nelayan tersebut proses penyidikannya oleh TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polri, sehingga hal ini terjadi ketidak jelasan pembagian kewenangan dalam melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :<sup>9)</sup>

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik ini menurut Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :<sup>10)</sup>

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

Sementara menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyatakan :

“Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.”<sup>11)</sup>

Didalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan :

“penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

---

<sup>9)</sup> Mustapa Abdul dan Ruben Ahmad , *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Jakarta, 1983 hlm 77

<sup>10)</sup> Ibid, hal 78

<sup>11)</sup> I Made Pashek Diantha, Op-Cit,hlm 119

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan :

“penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.”

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), “maka Perwira TNI AL diberi kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Landasan Kontinen”.<sup>12)</sup>

Walau bagaimanapun penegakan hukum atas terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia harus dilaksanakan. Penegakan hukum tersebut erat relevansinya dengan perilaku aparat penegak hukum itu sendiri, penegakan hukum tersebut berhubungan dengan struktur, substansi dan kultur. Tidak lupa pula adanya koordinasi yang berkesinambungan, melepas ego sektoral, mengedepankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, penjatuhan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai dampak positif. Hal ini telah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pujiastuti), “penenggelaman kapal illegal fishing dengan mempergunakan dinamit dengan daya ledak rendah sehingga kondisi kapal masih cukup utuh dan bisa beralih fungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman”.<sup>13)</sup>

---

<sup>12)</sup>Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Penerbit Fokusindo Mandiri 2010, hlm 158

<sup>13)</sup> Fiki Ariyanti, *Aturan Keluar, Menteri Susi Ledakkan 40 Kapal*, Liputan 6.com Jakarta 20 Mei 2015, hlm 1

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan deskriptif analitis dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

### **2. Metode Pendekatan**

Kegiatan dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode/pendekatan/teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis.

### **3. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tahapan :

- a. Bahan hukum primer ini yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum mengenai illegal fishing.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan menelaah data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, hasil penelitian, ensiklopedi, biografi dan indeks kumulatif lainnya yang dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.

#### 5. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu

- a. Memperhatikan tata urutan perundang-undangan, maka ketentuan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan.
- b. Kepastian hukum, perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

#### 6. Lokasi Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini maka penulis sengaja memilih lokasi yang dipandang lebih sesuai, antara lain :

- a. Perpustakaan FH Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

- b. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
- c. Perpustakaan Universitas Khatolik Parahyangan Bandung. Jln Ciumbuleuit No. 94 Bandung;
- d. Kementrian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari I Lantai 5, Jalan Merdeka Timur. Gambir. Kota Jakarta Pusat

#### 7. Jadwal Penulisan

- 1. Persiapan Usulan Penelitian ; Mei – Juni 2016
- 2. Seminar Usulan Penelitian ; Juni – Juli 2016
- 3. Persiapan Penelitian ;Agustus – September 2016
- 4. Pengumpulan data kepustakaan : September - Oktober 2016
- 5. Pengolahan Data :Oktober 2016
- 6. Penyusunan Hasil Penelitian :Oktober 2016
- 7. Sidang Komprehensif :Desember2016